

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN
SOREANG PAREPARE**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM: 19.2900.023**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN
SOREANG PAREPARE**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM: 19.2900.023**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.023

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor: B.5574/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (.....)

NIDN : 2024019002

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.023

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor: B.5574/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.	(Ketua)	
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Anggota)	
Darwis, S.E., M.Si.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muddanah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710203 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Halwiah dan Ayahanda tercinta Damiruddin serta saudariku Hardianti dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. dan Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku dosen penasehat akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Pelaku UMKM di Kecamatan Soreang atas bantuannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2019 Dian, Kira, dan semua teman yang namanya tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas dukungan dan waktunya selama ini sudah menjadi teman *sharing* yang baik dan senantiasa memberikan dukungan.

11. Teman-teman KPM di Desa Goarie, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng. Al, Uni, Ismar, Hasnur, Rasmida, Norman, Vivi, Dilla, Ana, Wais, Febri serta Bapak dan Ibu posko yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat desa dan membantu masyarakat.
12. Teman-teman PPL di Kantor DPRD Kab. Pinrang. Dian, Kira, Diana, Salmah, Uni.
13. Terimakasih juga kepada teman, kerabat yang selalu menanyakan kapan saya wisuda, sehingga memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juni 2023
30 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



Mutmainnah
NIM. 19.2900.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 19.2900.023
Tempat/Tgl. Lahir : Lerang, 23 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan
Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2023

Penyusun,



Mutmainnah
NIM. 19.2900.023

ABSTRAK

Mutmainnah. *Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare* (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati., dan Rini Purnamasari).

Manajemen keuangan syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi pelaku UMKM agar bisa mengelola sumber modal dengan baik dan seksama, sehingga jika ada pengeluaran bisa dipantau dengan jelas. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang seringkali dihadapkan pada ketidakmampuan memisah keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan pelaku UMKM, dan bagaimana analisis manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Soreang mengenai manajemen keuangan secara umum sudah paham. Namun masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum paham dikarenakan kurangnya informasi dan edukasi yang mereka peroleh. *Kedua* pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang belum terimplementasi sebagaimana yang diharapkan, dimana dari 8 tahapan dalam mengelola keuangan usaha hanya sebagian yang direalisasikan. *ketiga* analisis manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang sebagian sudah direalisasikan seperti pengeluaran zakat, infak, dan sedekah serta perdagangan sudah didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi, serta menggunakan prinsip tolong menolong.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan Syariah, Pengelolaan Keuangan UMKM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Pemahaman	11
2. Teori Manajemen Keuangan Syariah	12
3. Teori Pengelolaan Keuangan.....	21
4. Teori UMKM.....	25
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Parepare	2
4.1	Jenis Usaha Informan	40
4.2	Tingkat Pendidikan Informan	41
4.3	Lama Usaha Informan	41



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	82
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	83
3	Surat Selesai Meneliti	84
4	Pedoman Wawancara	85
5	Surat Keterangan Wawancara	87
6	Dokumentasi	93
7	Biodata Penulis	96

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	tsha	ts	te dan sa
	jim	j	je
	ha		ha (dengan titik dibawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	dhal	dh	de dan ha
	ra	r	er
	zai	z	zet

	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	shad		es (dengan titik dibawah)
	dad		de (dengan titik dibawah)
	ta		te (dengan tidak dibawah)
	za		zet (dengan titik dibawah)
	‘ain’	‘	koma terbalik ke atas
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dhomma	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *aula*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya		a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya		i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau		u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	:	m ta
رَمَى	:	ram
قِيلَ	:	q la
يَمُوتُ	:	yam tu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rau ah al-jannah atau rau atul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-mad nah al-f ilah atau al-mad natul f ilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabban</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjain</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	:	<i>al-hajj</i>
نَعَمَّ	:	<i>nu ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalalah</i> (bukan <i>az-zalzalalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bil du</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'mur na</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ib rat bi 'umum al-laf l bi khusus al-sabab

i. *Laf al-Jalalah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lalladh bi

Bakkata mub rakan

Syahru Ramadan al-ladh unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tus

Ab Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walid Muhammad Ibnu)

Na r am d Ab Zaid, ditulis menjadi: Ab Zaid, Na r am d (bukan: Zaid, Na r am d Ab)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>sub anahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>allallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia. kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadikan setiap orang berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri guna menunjang perekonomian yang salah satunya adalah membuka usaha sendiri yang bergerak pada bidang produksi barang yang mampu mendorong peningkatan perekonomian. Meningkatnya para pelaku usaha yang membentuk usahanya dengan modal sendiri telah menjamur dimana-mana yang dikenal dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang ataupun sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.¹ UMKM dipilih masyarakat sebagai pilihan untuk mendirikan usaha sebab kemudahan dalam pendirian serta modal yang relatif kecil sehingga menjadikan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya. UMKM cukup fleksibel karena dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan usaha ini cukup memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.

Keberadaan UMKM saat ini menjadi roda penggerak perekonomian di Indonesia tak terkecuali di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare. Dapat

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

dilihat dari data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disajikan sebagai berikut:²

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Parepare

KECAMATAN	JUMLAH UMKM	
	TAHUN 2021	TAHUN 2022
UJUNG	3.425	4.001
BACUKIKI	1.225	1.644
BACUKIKI BARAT	4.289	5.074
SOREANG	5.025	5.651
TOTAL	13.964	16.370

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Parepare terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dilihat dari jumlah UMKM pada tahun 2021 berjumlah 13.964 dan pada tahun 2022 berjumlah 16.370 UMKM. Data ini membuktikan bahwa UMKM sangat berperan penting terhadap perekonomian di Kota Parepare. Adapun jumlah UMKM tertinggi di Kota Parepare ialah Kecamatan Soreang sehingga Kecamatan Soreang memiliki peluang tinggi untuk mensukseskan para pelaku UMKM yang ada di Kota Parepare. Hal ini yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan berfokus di Kecamatan Soreang saja.

Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sangat penting bukan hanya dibutuhkan oleh industri, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Namun pemahaman pengelolaan keuangan ini juga harus dimiliki oleh pengusaha yang

² Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare 2022

tak lain ialah pelaku UMKM. Pengelolaan keuangan diartikan sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuan menyeluruh.³ Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, maka pelaku UMKM bisa mengelola sumber modal dengan baik dan seksama, sehingga jika ada pengeluaran bisa dipantau dengan jelas.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari kualitas informasi dalam tata kelola keuangan, sehingga dapat memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan dengan rinci, jelas dan lengkap. Masalah yang sering terjadi dan terabaikan oleh pelaku UMKM terletak pada kualitas laporan keuangannya. Tata kelola keuangannya masih sederhana dan tidak dapat dikatakan rinci, teliti, dan akurat. Sementara tentunya pelaku UMKM harusnya membutuhkan tata kelola keuangan yang baik, khususnya dalam kualitas informasinya.

Manajemen keuangan syariah merupakan sesuatu aktivitas dalam pengelolaan dalam menggapai hasil yang maksimal yang bermuara pada keridhaan Allah SWT. Dengan kata lain manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan secara syariah lebih mengutamakan untuk menghindari adanya penghasilan yang tidak halal, seperti adanya riba, *maysir*, *gharar* dan juga mengutamakan sebagian keuntungannya untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT. seperti mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.

³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed, 1, cet. 2, h. 5.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, pelaku UMKM di Kecamatan Soreang seringkali dihadapkan pada ketidakmampuan untuk memisah keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Pasalnya pada saat mereka memperoleh keuntungan yang banyak, mereka kesulitan untuk membagi keuntungan secara setara untuk dikelola menjadi modal kembali. Lebih seringnya keuntungan yang diperoleh digunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga mereka kesulitan dalam melakukan perhitungan keuntungan atau kerugian.

Sebagai pelaku UMKM yang beragama islam sudah seharusnya menerapkan manajemen keuangan syariah dalam mengelola keuangannya, sebagian pelaku UMKM mungkin sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam mengelolah keuangan usahanya namun mereka belum mengetahui bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam manajemen keuangan syariah. Menyadari bahwa sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Soreang di dominasi oleh penduduk yang beragama Islam. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai analisis manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare terhadap manajemen keuangan?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare?

3. Bagaimana manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare terhadap manajemen keuangan,
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare,
3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi serta referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan syariah terutama pada prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam mengelola keuangan bagi pelaku UMKM. serta meningkatkan aset wawasan untuk penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti


Sebagai mekanisme dan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti dalam perkuliahan, serta untuk meningkatkan wawasan intelektual

b. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pelaku UMKM agar kedepannya lebih memperhatikan tahapan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah.

c. Bagi Kampus IAIN Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai acuan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Samsul Arifin dengan Judul “Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan sistem keuangan berbasis syariah pada UMKM sangatlah belum maksimal dan laporan keuangan sangatlah penting agar memahami peran dan manfaat penerapan manajemen keuangan syariah bagi pelaksanaan bisnis UMKM. UMKM juga harus mampu mencatat transaksi keuangan dengan baik dan menyusun laporan keuangan sederhana yang berguna untuk menentukan apakah usaha UMKM memperoleh untung atau rugi dalam satu bulan beroperasi. Pelaporan keuangan singkat yang disusun untuk UMKM berupa laporan keuangan yang memuat laporan laba rugi usaha yang meliputi pendapatan dan beban usaha selama melakukan kegiatan usaha. Dari pembahasan tersebut bahwasanya pelaporan sistem keuangan khususnya berbasis syariah sangatlah penting pada UMKM Desa jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo.⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Sedangkan persamaan kedua penelitian yaitu sama sama membahas UMKM.

⁴ Moh. Samsul Arifin, ‘Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo’, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah.*, (2022) h.125

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA Surabaya)”. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana pengetahuan pengusaha online yang tergabung dalam HIPMI PT UINSA dan bagaimana praktik pengelolaan keuangan Islam pada usaha yang mereka jalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengobservasi 10 informan pelaku usaha online atau e-commerce lainnya yang tergabung dalam HIPMI PT UINSA. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa seluruh informan memiliki pengetahuan mengenai konsep pengelolaan keuangan Islam. Para pengusaha juga telah menerapkan pengelolaan keuangan Islam melalui pengalokasian anggaran untuk zakat, infak dan sedekah. Selain itu para pelaku usaha juga sudah memiliki dana tabungan dan investasi untuk usahanya. Namun mayoritas pengusaha masih menerapkan pengelolaan keuangan secara sederhana. Terkait penganggaran, laporan keuangan, dan manajemen kas belum diterapkan secara terstruktur. Pengetahuan mengenai perencanaan dan laporan keuangan serta kemudahan dengan adanya aplikasi akuntansi digital baiknya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha online guna keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa yang akan datang.⁵ Perbedaan dari penelitian saat ini yaitu pada objek penelitian. Sedangkan persamaan kedua

⁵ Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah, ‘Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT. UINSA Surabaya)’, *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9. No. 2 (2019) h.102

penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Affandi, dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online (Studi Kasus Toko Online L-Sari di Kabupaten Blitar” Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan keuangan pada pelaku usaha bisnis online L-Sari? (2) Bagaimana pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online L-Sari? Penelitian ini dilakukan di lokasi usaha L-Sari yang beralamatkan di Lingkungan Dadapan, Desa Kedung Bunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi naturalistik. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan pada objek penelitian dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Usaha L-Sari telah melakukan pengelolaan keuangan usahanya dengan baik melalui laporan keuangan sederhana. Usaha L-sari dapat menerapkan pengelolaan keuangan sederhananya. Dengan menggunakan laporan keuangan sederhana yang terdiri dari laporan arus kas, neraca dan laporan laba rugi. Laporan tersebut dapat mempermudah dalam mengatur keuangan usahanya serta dari hasil laporan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. (2) Usaha bisnis online L-Sari telah menjalankan prinsip pengelolaan keuangan Islam. Usaha bisnis online L-Sari dalam melakukan pengelolaan keuangan Islam baik dalam cara memperoleh keuntungan dengan menjual produk-produk aneka jajanannya

yang diperbolehkan diperjual belikan dalam Islam. Serta dari profesi yang dijalankan melalui aktivitas jual beli baik dalam pemasaran secara offline dan pemasaran secara online yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Serta dari pemanfaatan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, alokasi modal perputaran usaha dan menyisihkan sebagian harta untuk infaq dan sedekah.⁶ Perbedaan dari penelitian saat ini yaitu pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas pengelolaan keuangan dengan objek yang sama yaitu pada pelaku usaha.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Ratnasari dengan judul “Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang, penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang berdasarkan perspektif manajemen keuangan syariah, dan hambatan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan syariah pedagang muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan cukup baik namun masih sederhana, menurut mereka mengatur keuangan itu sangat penting karena jika tidak di atur bisa bertabrakan antara dana usaha dan uang pribadi. Penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan pedagang muslim di

⁶ Wildan Affandi, “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online (Studi Kasus Toko Online L-Sari di Kabupaten Blitar)”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Tulungagung, 2022, h.xiv

Pasar Kampoeng Djaja Pinrang sudah di terapkan namun belum cukup baik, hanya sebagian fungsi manajemen yang diterapkan, seperti perencanaan, melakukan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi dan buku tulis serta fungsi lainnya yaitu penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, penyimpanan ada dan tidak yang menerapkan serta terdapat prinsi-prinsip manajemen keuangan syariah yang di terapkan pedagang muslim yaitu mengeluarkan zakat, harga jual pedagang relatif rendah, terdapat prinsip tolong menolong, memberikan sedekah untuk panti asuhan, dan mesjid. Hambatan atau kendala yang di alami pedagang yaitu terakadang lupa tulis pencatatannya, dampak dari Covid-19 sehingga pengeluaran dan pemasukan tidak menentu, saat meminjamkan beras kepada orang yang di percaya namun tidak tepat waktu saat pembayaran.⁷ Perbedaan dari penelitian saat ini yaitu pada lokasi penelitian. Sedangkan persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas manajemen keuangan syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemahaman

a. Definisi Pemahaman

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat

⁷ Desy Ratnasari, "Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare, 2022)

sesuatu.⁸ Menurut Anas Sudijono mengatakan bahwa pemahaman adalah jenjang kemampuan berfikir, yang setara makin tinggi dari hapalan maupun ingatan.⁹ Sedangkan Menurut Winkel pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mendefinisikan sesuatu serta dapat memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari.

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1) Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya,
- 2) Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
- 3) Pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.¹¹

2. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu kata

⁸ S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung: CV Jammars, 1999), h. 27

⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

¹⁰ W. S. Winkel, *Psikologi pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 246.

¹¹ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88

manajemen juga berasal dari bahasa Italia *managgiare* yang berarti mengendalikan.¹² Sehingga secara luas, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana, juga menyangkut perencanaan dana dan pengendalian aset. Pengelolaan keuangan benar-benar harus terencana agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena pada dasarnya, setiap organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien.¹³

Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).¹⁴

Menurut Yusanto dan Karebat, syariah memandang manajemen dari dua sisi yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan

¹²Kamaludin dan Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 27

¹³ John Suprihanto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014) h.8

¹⁴ Najmuddin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi, 2011) h.39

dengan nilai peradaban (*hadharah*) manapun. Sedangkan sebagai aktivitas, manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. sehingga harus terikat pada aturan syara', nilai, dan *hadharah* Islam.¹⁵ Dalam melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen harus menggunakan akal dimana dengan akal itu manusia dapat memperoleh ilmu, dan dengan ilmu itu manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁶

Manajemen keuangan syariah adalah segala aktivitas manajerial untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-isra/17:26-27

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْ تُبْدِيرًا
 إِنِ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu

¹⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Karebat, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan 2002), h. 2-3

¹⁶ St Nurhayati dan M. Mahsyar, "Peran Akal Dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali" (Rajawali Pers, 2021). h.142

¹⁷ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017) h.26

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas melarang umat muslim untuk berlaku boros. Bahkan Allah SWT menyatakan bahwa mereka yang melakukan pemborosan adalah saudaranya syaitan. Sedangkan syaitan adalah pihak yang sangat ingkar terhadap Allah SWT.

Proses-proses manajemen pada dasarnya seperti perencanaan terhadap sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹⁹ Dalam Hadist Riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

²⁰ « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Diantara baiknya indahny keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR. Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.284

¹⁹ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017) h.248-249

²⁰ Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, *sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya At-Thurats Al-'Arabi) h.47

b. Ruang lingkup manajemen keuangan

Manajemen keuangan syariah terdiri dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas perolehan dana, pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Dalam menjalankan ketiga aktivitas tersebut harus berlandaskan syariah. Berikut diantaranya:

1) Aktivitas Perolehan Dana

Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syari'ah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *sharf*, dan lain-lain. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَكَلَّمُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ يَبٰطِلُ الْاِلٰهَ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ رَّاٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²¹

2) Aktivitas Pengelolaan Dana

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan”, dapat dilakukan secara

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.83

langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

3) Aktivitas Penggunaan Dana

Harta yang diperoleh di gunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.²²

c. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Semua langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan pengelolaan harus berdasarkan pada aturan Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Pengelolaan keuangan syariah mengacu pada aktivitas perusahaan seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bagaimana dana diperoleh, digunakan, dan aset dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Ada berbagai konsep dasar manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan yang harus dipelajari, dipahami, dan diterapkan antara lain:

- 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi

²² Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, h.26

- 2) Penegakan prinsip keadilan (*justice*) baik dalam takaran, timbangan, pengukuran mata uang (*kurs*) maupun pembagian keuntungan
 - 3) Kasih sayang, tolong menolong, persaudaraan universal,
 - 4) Tidak berinvestasi di perusahaan ilegal, seperti perusahaan yang merusak nilai-nilai mental dan moral, seperti narkoba dan pornografi, dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, komoditas perdagangan harus halal dan berkualitas tinggi
 - 5) Larangan riba, serta praktik gharar, tadbis dan maysir harus di hindari
 - 6) Perdagangan tidak boleh mengabaikan ibadah (sholat dan zakat) atau mengingat Allah SWT.²³
- d. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan yang meliputi fungsi utama yaitu:

- 1) Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bank investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan masa depan. Namun harus dipahami, bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat

²³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), h.183

dipastikan. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S
Lukman/31:34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا كَسَبَتْ نَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.²⁴

Makna dari ayat ini adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan jelas, apa yang akan diusahakan besok ataupun perihal yang diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Keadaan ini berarti masa depan selalu berhadapan dengan risiko. Masa depan adalah masa yang tidak pasti. Jadi ada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan resiko yang akan terjadi. Hasil yang diharapkan dan risiko yang akan terjadi dalam investasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

2) Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan standar modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.414

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya

3) Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau dividen adalah proxy besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu bagi hasil atau dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan: 1). Besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, 2). Stabilitas bagi hasil atau dividen yang dibagikan. 3). Dividen saham, 4). Pemecahan saham, serta 5). Penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

4) Keputusan zakat perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab

menunjukkan besarnya harta yang wajib di zakati sedangkan haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat di zakati.²⁵

3. Teori Pengelolaan Keuangan

a. Definisi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal arti kata “kelola” yang berarti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.²⁶ Sedangkan pengertian lain dari pengelolaan adalah kegiatan yang melibatkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷

Keuangan adalah ilmu dan kemampuan mengendalikan uang yang mempengaruhi keberadaan setiap individu dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan aset yang dimiliki baik perorangan, lembaga atau

²⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h.8

²⁶ Harsoyo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977) h. 121

²⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h.282

²⁸ Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Keempat (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003) h.34

perusahaan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan yang baik seperti halnya dapat menggunakan dana tersebut secara efisien untuk perputaran usahanya kedepan.

b. Tahapan dalam pengelolaan keuangan

Tahapan dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan dalam operasional usaha yang berhubungan dengan keuangan. Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan:

1) Mengevaluasi kondisi keuangan saat ini

Pencatatan keuangan yang baik dapat berguna untuk mengevaluasi pengembangan usaha dan memudahkan dalam memperoleh akses permodalan.

2) Mengontrol dan mengawasi arus kas

Tujuan dilakukannya kontrol arus kas adalah untuk mengecek laba dan rugi dari bulan ke bulan serta menghindari adanya ketidaksesuaian pencatatan keuangan dan risiko keuangan lainnya (pengeluaran yang boros, penyelewengan dan atau penyalahgunaan dana).

3) Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha

Mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha akan menyulitkan dalam mengecek dan menilai kondisi keuangan bisnis secara akurat. Alhasil akan sulit mengendalikan aktivitas keuangan usaha.

4) Menyediakan dana cadangan

Sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi keadaan darurat, pemilik usaha diharuskan memiliki cadangan. Pemilik usaha dapat mengidentifikasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi untuk mempersiapkan jumlah dana yang akan dicadangkan. Sumber dana cadangan dapat diperoleh melalui keuntungan usaha yang disisihkan.

5) Merencanakan proteksi diri dan usaha

Pada dasarnya proteksi sangat berguna untuk masa depan baik bagi diri sendiri maupun bagi usaha dan kondisi darurat seperti sakit, kerugian, pensiun atau meninggal dunia. Apabila pemilik usaha tidak mempersiapkan dana proteksi pribadi dan usaha untuk resiko yang mungkin datang tiba-tiba, tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha.

6) Buat target dan rencana pengeluaran

Peningkatan produksi membutuhkan modal tambahan sehingga perlu perencanaan yang baik agar pengeluaran tidak membengkak.

7) Membuat rencana dan strategi untuk mencapai target

Perencanaan usaha dan strategi yang dibuat akan membuat pemilik usaha lebih fokus dan terarah dalam menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan pemilik usaha merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga bisnis akan dapat berkembang dengan baik.

8) Mengelola utang dengan bijak

Untuk mengembangkan usaha, perlu adanya tambahan modal usaha yang bisa diperoleh dari pinjaman perbankan, lembaga pembiayaan, bahkan keluarga maupun teman. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan utang yang bijak.²⁹

c. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip:

- 1) Konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
- 2) Akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan
- 3) Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.
- 4) Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri maka kesehatan

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Pintar Finansial: Pengelolaan Keuangan untuk UMKM*, (Jakarta: GoTo, 2021) h.5

keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin.³⁰

4. Teori UMKM

a. Definisi UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.³¹

Pada dasarnya UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga dan merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMKM termasuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

³⁰ Henny Sri Astuty, *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*, (Sleman: Deepublish, 2019) h.1

³¹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012), h. 11

b. Kriteria UMKM

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No.2 Tahun 2008 Pengertian UMKM dibedakan berdasarkan kriteria yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yaitu sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.000,-

2) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Adapun kriterianya yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp.500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,- sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,-.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat

serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya mencapai lebih dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp.2.500.000.000,- sampai paling banyak Rp.50.000.000.000,-.³²

c. Jenis dan Bentuk UMKM

Kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan dalam tiga jenis usaha yaitu:

1) Perdagangan/distribusi

Jenis usaha ini merupakan usaha yang dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Jenis usaha ini diantaranya bergerak dibidang pertokoan, supermarket, dan kios.

2) Produksi/industri

Usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi/industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan dan lain sebagainya.

Usaha produksi mempunyai ciri-ciri utama yaitu :

- a) Kegiatan yang menciptakan manfaat (utility).
- b) Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi.

³² Republik Indonesia, “Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, “Bab 1, Pasal 1.

- c) Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan tapi juga kemaslahatan bagi masyarakat.³³

Kegiatan produksi pada prinsipnya terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut.

3) Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Yang termasuk dalam jenis usaha ini yaitu Fotocopy, Potong Rambut, Laundry, pengiriman barang, bengkel, salon kecantikan dan sebagainya.³⁴

d. Peran UMKM

UMKM memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi.³⁵ Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam perindistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai

³³ Mohammad Hidayat, *Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.

³⁴ Sigih Wibowo, *et al*, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, (Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005), h. 5.

³⁵ Nuramalia Hasanah, *et al.*, eds, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020) h.9-10

dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum.

Keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka dari itu peneliti memberi penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³⁶ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis mengenai manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan yang di terapkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang

2. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan sesuatu aktivitas dalam pengelolaan dalam menggapai hasil yang maksimal yang bermuara pada

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h. 156

keridhaan Allah SWT. Dengan kata lain manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji apakah dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah.

3. Pengelolaan keuangan


Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan aset yang dimiliki baik perorangan, lembaga atau perusahaan. Pengelolaan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti membatasi informan yaitu pelaku UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa.

Segala bentuk konsep yang tersusun dalam penelitian ini merupakan acuan bagi pembaca untuk lebih memahami arah dari penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahami konsep atau apa yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman masalah sosial dalam melihat kondisi realitas atau setting reguler yang komprehensif, kompleks, dan poin demi poin.³⁷

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi, dimana jenis penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu.³⁸ Peneliti mencoba mengkaji fenomena yang terjadi dilapangan dengan menganalisis manajemen keuangan syariah pada pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu di Kecamatan Soreang Parepare khususnya pelaku UMKM yang beragam Islam/muslim. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih 30 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

³⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2020) h.19

³⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 28

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai dalam penelitian yang dilakukan.³⁹ Fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih terarah tentang apa yang akan diteliti di lapangan agar tidak memperluas pembahasan dalam penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu peneliti akan menganalisis apakah dalam pengelolaan keuangan pada UMKM di Kecamatan Soreang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Dalam hal ini peneliti membatasi informan dengan melihat data pribadi narasumber yang berhubungan dengan jenis usaha (perdagangan, industri dan jasa), lama usaha (>2 Tahun), dan tingkat pendidikan (>SMA).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angket. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.⁴⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare yang

³⁹ Moh Kasrian, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet.II (UIN Maliki Press, 2010) h.53

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 15

mana UMKM yang dimaksud peneliti adalah pelaku usaha yang mewakili usaha dibidang perdagangan, industri dan jasa yang beragama Islam/muslim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder penelitian ini merujuk dari beberapa bahan kepustakaan baik yang berupa jurnal, artikel, dan tulisan lainnya yang menjadi pendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, dengan alasan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi. Kemudian prosedur pemilahan informasi dapat dilakukan di lingkungan kelompok yang berbeda dengan berfokus pada sumber yang berbeda dan cara yang berbeda yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁴¹

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan cara dan teknik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeth, 2008) h.5

⁴² Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 45

Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati situasi penelitian dengan cermat dan mencatat serta merekam semua hal yang ada di seputaran objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh dari objek amatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare yang berjumlah sebanyak 6 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang menghasilkan rekaman-rekaman penting yang berhubungan dengan masalah yang dipusatkan sehingga diperoleh informasi yang lengkap, substansial dan tidak berpola. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji *credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas terhadap

data hasil penelitian kualitatif diantaranya yaitu perpanjangan pengamatan, penelitian triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan membercheck.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak), semakin terbuka, saling mempercayai. Sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data. Adapun yang termasuk triangulasi adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud ialah data pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

4. Membercheck

Mengadakan membercheck proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid sehingga semakin di percaya, tetapi apabila data ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁴³

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan selesai setelah dilapangan, namun dalam penelitian ini analisis data peneliti difokuskan selama proses dilapangan bersama pengumpulan data, peneliti melakukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses mengolah data dari lapangan dengan memilih dan memilah serta menyederhanakan data dengan merangkum hal-hal penting yang sesuai dengan fokus masalah penelitian

2. Penyajian Data


Penyajian data yaitu menyajikan data, baik dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya, sehingga data tersebut terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian ini semua pola penyajian data akan digunakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jenis data yang didapatkan. Akan tetapi, penyajian yang paling mendominasi dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Simpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan simpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar simpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Data yang terkumpul akan dimulai dari mereduksi data dan menyajikan data yang selanjutnya menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti untuk mengambil kesimpulan bila masih awal biasanya penarikan kesimpulan perlu dikaji ulang karena terkadang masih belum terstruktur dengan baik.⁴⁴

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan mungkin juga tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



⁴⁴ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h.129.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Kecamatan Soreang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Soreang mempunyai luas $8,33\text{km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 47.033 jiwa. Kecamatan Soreang merupakan salah satu dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Parepare yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Parepare
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

Kecamatan Soreang terbagi atas 7 Kelurahan antara lain:

- a. Kelurahan Lakessi
- b. Kelurahan Watang Soreang
- c. Kelurahan Ujung Baru
- d. Kelurahan Ujung Lare
- e. Kelurahan Bukit Indah
- f. Kelurahan Bukit Harapan
- g. Kelurahan Kampung Pisang

Kecamatan Soreang adalah kecamatan yang memiliki pelaku UMKM terbanyak se-Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat dari tabel Dinas Tenaga

Kerja Kota Parepare yang disajikan pada latar belakang dalam penelitian ini dengan jumlah sebanyak 5.651 pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan 6 informan yang mana selaku pemilik usaha yang bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Adapun latar belakang dari informan di kategorikan berdasarkan: jenis usaha, tingkat pendidikan dan lama usaha.

Tabel. 4.1 Jenis Usaha Informan

NO.	NAMA INFORMAN	JENIS USAHA
1.	Satriani	Perdagangan
2.	Karmila	Perdagangan
3.	St. Aminah	Industri
4.	Hadirah	Industri
5.	Umar	Jasa
6.	Susi	Jasa

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2023)

Penggambaran usaha berdasarkan jenis usaha ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas untuk melakukan perbandingan antar bidang usaha tersebut.

Tabel. 4.2 Tingkat Pendidikan Informan

NO.	NAMA INFORMAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1.	Satriani	S1
2.	Karmila	SMK
3.	St. Aminah	SMA

4.	Hadirah	S1
5.	Umar	SMK
6.	Susi	S1

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 informan adalah lulusan SMA, 2 informan adalah lulusan SMK dan selanjutnya 3 informan adalah lulusan Strata Satu (S1)

Tabel 4.3 Lama Usaha Informan

NO.	NAMA INFORMAN	LAMA USAHA
1.	Satriani	4 Tahun
2.	Karmila	6 Tahun
3.	St. Aminah	6 Tahun
4.	Hadirah	4 Tahun
5.	Umar	3 Tahun
6.	Susi	2 Tahun

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi Wawancara 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 informan memiliki lama usaha 6 tahun, 2 informan memiliki lama usaha 4 tahun, 1 informan memiliki lama usaha 3 tahun dan 1 informan memiliki lama usaha 2 tahun.

2. Pemahaman pelaku UMKM mengenai Manajemen Keuangan

Pemahaman mengenai manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Soreang secara umum sudah paham namun memiliki perspektif yang berbeda-beda. Berikut beberapa penjelasan dari pelaku UMKM di Kecamatan Soreang dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa, mengatakan bahwa:

“yang saya tahu mengenai manajemen keuangan itu, bagaimana cara kita sebagai pelaku usaha untuk mengatur keuangan di dalam menjalankan usaha”⁴⁵

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Susi yang juga sebagai pemilik usaha di bidang jasa, mengatakan bahwa:

“manajemen keuangan itu kegiatan mengelola uang, seperti mengatur keluar masuknya uang, yang saya pahami kurang lebih seperti itu”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua informan selaku pemilik usaha dibidang jasa, dapat disimpulkan bahwa mereka memahami manajemen keuangan yang mana yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan mengatur keuangan usaha.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha di bidang industri, dalam hal ini Ibu St. Aminah mengatakan bahwa:

“sepemahaman saya manajemen keuangan itu seperti pengelolaan terkait keuangan, mau dalam bisnis, rumah tangga, ataupun organisasi. Pengelolaan yang berupa pencatatan, pelaporan terkait pengeluaran, pemasukan, aset ataupun modal yang gunanya agar bisnis yang di jalankan jelas terukur, maju, stuck, atau justru malah merugi”⁴⁷

Sejalan dengan pendapat ibu St. Aminah, ibu Hadirah juga mengatakan bahwa:

“manajemen keuangan itu kegiatan mengatur keuangan usaha, seperti mengatur pemasukan dan pengeluaran, semisal saat kita punya pendapatan sebesar 5 juta, nah dari pendapatan itu yang nantinya dipisah, misal untuk pengeluaran usaha 2 juta, kesehariannya 1 juta, simpanannya 500rb, begitu yang saya pahami dek”⁴⁸

⁴⁵ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 juli 2023

⁴⁶ Susi, wawancara di Jl, Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁴⁷ St. Aminah, wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

⁴⁸ Hadirah, wawancara di H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua informan selaku pemilik usaha di bidang industri, dapat dijabarkan bahwa menurut mereka manajemen keuangan itu kegiatan yang dilakukan dalam mengelola keuangan yang gunanya untuk mengukur sejauh mana perkembangan bisnis, untung atau rugi serta untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran agar tidak terjadi kerugian yang mana pengeluaran melebihi jumlah pemasukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha di bidang perdagangan, dalam hal ini Ibu Satriani, beliau mengatakan bahwa:

“saya tidak tau apa itu manajemen keuangan, saya tidak pernah dengar dan mendapat informasi mengenai manajemen keuangan”⁴⁹

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Karmila yang mengatakan bahwa:

“saya kurang tau apa itu manajemen keuangan dek, karena saya hanya sekedar jalankan ini usaha tanpa mengetahui apa itu manajemen keuangan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kedua informan selaku pemilik usaha di bidang perdagangan, dapat dijabarkan bahwa mereka belum memahami apa itu manajemen keuangan dikarenakan kurangnya edukasi dan informasi yang mereka peroleh mengenai manajemen keuangan.

3. Pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Soreang menganggap bahwa pengelolaan keuangan penting untuk diterapkan dalam menjalankan sebuah

⁴⁹ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁵⁰ Karmila, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

usaha, namun sebagian pula menganggap bahwa pengelolaan keuangan itu tidak penting untuk di terapkan. Terkait pentingnya menerapkan pengelolaan keuangan, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan, mengatakan bahwa:

“pengelolaan keuangan menurut saya itu penting untuk diterapkan, karena kalau kita tidak paham atur keuangan, tidak mungkin kita bisa buka usaha, karena biasa ada orang yang buka usaha, tapi dia tidak perhitungkan misalnya berapa biaya karyawannya, berapa besarnya pendapatan yang masuk, kemudian berapa yang keluar, sementara itu yang mesti diperhitungkan semua”⁵¹

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibu St. Aminah selaku pemilik usaha yang bergerak di bidang industri yang mengatakan bahwa:

“penting sekali mengelola keuangan, apalagi pelaku usaha seperti saya, hal ini berguna untuk mengetahui apakah bisnis yang di jalankan untung atau rugi. Padahal jualan termasuk ikhtiar untuk menjemput rezeki, jadi kalau termanajemen dengan baik pasti kita juga semangat untuk selalu tingkatkan usaha yang sedang di jalankan”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan, dapat dijabarkan bahwa menurut mereka pengelolaan keuangan itu sangat penting untuk diterapkan dalam berusaha.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang, peneliti melakukan wawancara terkait hal yang harus diperhatikan dalam mengelolah keuangan usaha yaitu:

- a. Mengevaluasi kondisi keuangan saat ini

Hasil wawancara oleh ibu Satriani selaku pemilik usaha yang bergerak di bidang perdagangan, mengatakan bahwa:

⁵¹ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁵² St. Aminah, wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

“kalau untuk laporan keuangan saya tidak buat, saya hanya mencatat pemasukan yang terjadi setiap ada pembeli dan hanya untuk sehari saja, karena pendapatan dan keuntungan tidak menentu, kadang bertambah, kadang juga menurun tergantung banyaknya pembeli saat itu juga”⁵³

Selanjutnya wawancara oleh Ibu Karmila yang juga selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau disini dek, kami catat hasil penjualan saja, karena kami ambil barang dari distributor, sehingga catatan dari hasil penjualan tersebut yang nantinya akan di setor.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan selaku pemilik usaha di bidang perdagangan, dapat dijabarkan bahwa keduanya melakukan pencatatan keuangan dimana hanya mencatat pemasukan saja tanpa mencatat pengeluarannya.

Selanjutnya hasil wawancara oleh Ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri beliau mengatakan bahwa:

“terkait pencatatan keuangan itu, iya saya biasanya buat, tapi tidak sedetail saat membuat laporan keuangan, kadang saya catat kadang juga tidak, tergantung bagaimana kesibukan saya saat itu juga.”⁵⁵

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Hadirah yang juga selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“iya ada, tapi hanya untuk pemasukan dan itu cuman tulisan-tulisan kotornya saja, untuk catatan pengeluaran tidak ada, karena sistemnya kami sembarangan, jadi misal kalau ada keperluan mendadak seperti bayar galon atau keperluan lain, itu tidak dicatat.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan selaku pemilik usaha di bidang industri dapat dijabarkan bahwa untuk tahap

⁵³ Satriani, *wawancara* di Jl, Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁵⁴ Karmila, *wawancarai* di Jl. H.A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁵⁵ St. Aminah, *wawancara* di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

⁵⁶ Hadirah, *wawancara* di Jl. H.A.M Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

pencatatan keuangan mereka sudah lakukan, namun tidak sedetail saat membuat laporan keuangan, catatan keuangannya hanya meliputi catatan kotor dari hasil penjualan hari itu saja, terkadang juga tidak melakukan pencatatan dikarenakan kesibukannya.

Hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“disini saya tidak mencatat pemasukan ataupun pengeluaran terkait keuangan usaha, karena prinsip saya jalani saja dulu”⁵⁷

Sama halnya dengan pendapat Ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa yang mengatakan bahwa:

“saya tidak buat laporan keuangan, cuman catatan tentang pengeluaran dan pemasukan saja, dan tidak sedetail saat membuat laporan keuangan”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan selaku pemilik usaha di bidang jasa, dapat dijabarkan bahwa untuk pencatatan keuangan yang mereka lakukan belum sedetail saat membuat laporan keuangan, bahkan Bapak Umar hanya menjalankan usahanya tanpa melakukan catat mencatat transaksi.

b. Mengontrol dan mengawasi arus kas

Tujuan dilakukannya kontrol arus kas adalah untuk mengecek laba dan rugi dari bulan ke bulan serta menghindari adanya ketidaksesuaian pencatatan keuangan dan risiko keuangan lainnya (pengeluaran yang boros, penyelewengan dan atau penyalahgunaan dana).

⁵⁷ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁵⁸ Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

Hasil wawancara oleh ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau disini, saya pisah memang uang pribadi dengan uang usaha, jadi untuk pengeluaran misal beli bahan, yah diliat dulu, apakah cukup atau tidak. Tapi alhamdulillahnya disini selalu terpenuhi bahan-bahan yang dibutuhkan, jadi tidak ada pengeluaran yang terlalu boros”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengeluarkan uang untuk membeli bahan, terlebih dahulu Ibu Satriani melihat apakah hasil penjualan yang beliau dapatkan sudah bisa digunakan untuk membeli kebutuhan/bahan yang sudah berkurang, sehingga untuk pengeluarannya tidak terlalu boros.

Sama halnya dengan hasil wawancara oleh Ibu Karmila yang juga selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“iya harus itu, kalau untuk hasil penjualan yah digunakan untuk perbanyak stok saja, kalau untuk pengeluaran yang diluar dari usaha, biasa pakai uang pribadi saja”⁶⁰

Ibu Karmila menggunakan uang hasil jualanannya dengan memperbanyak stok/persediaan, sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya pribadi hanya menggunakan uang pribadi.

Berbeda dengan hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“tidak ada dek, karena disini saya tidak catat keluar masuknya uang, jadi ketika ada pengeluaran, mengambil dari hasil penjualan saja”⁶¹

⁵⁹ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁶⁰ Karmila, wawancara di Jl. H.A.M Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁶¹ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

Begitupun dengan hasil wawancara oleh Ibu Susi yang juga selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“yang saya catat itu hanya hasil penjualan saja, jadi misalkan kalau mau beli bahan laundry seperti tabung gas, pewangi, disesuaikan dengan hasil penjualan saja”⁶²

Sama halnya dengan hasil wawancara oleh ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa”

“kan untuk catat mencatatnya itu kadang teratur kadang juga tidak dicatat sama sekali, jadi kalau misalkan mau beli bahan, ambil dari hasil jualan saja, dan biasa juga ambil uang pribadi”⁶³

Selanjutnya hasil wawancara oleh ibu Hadirah yang juga selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“kalau ada pengeluaran yang berhubungan dengan usaha, disesuaikan dengan hasil jualan saja”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan dapat peneliti simpulkan bahwa untuk segala pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha, hanya menggunakan hasil penjualan yang mereka dapatkan.

c. Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha

Mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha akan menyulitkan dalam mengecek dan menilai kondisi keuangan bisnis secara akurat. Alhasil akan sulit mengendalikan aktivitas keuangan usaha.

Hasil wawancara ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

⁶² Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁶³ St. Aminah, wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

⁶⁴ Hadirah, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

“keuangan pribadi dengan keuangan usaha saya pisah, karena kalau tidak, kita tidak mengetahui keuntungan yang ada, sedangkan keuntungan yang ada akan saya bagi ke karyawan, karena disini saya memiliki 3 karyawan”⁶⁵

Ibu Satriani berpendapat bahwasanya uang pribadi dan uang usaha harusnya dipisah, hal ini memudahkan untuk mengetahui berapa hasil penjualan yang diperoleh, sebab keuntungan yang diperoleh, sebagian akan di bagi ke karyawan sebagai upah/gaji.

Sejalan dengan pendapat ibu Satriani, hasil wawancara oleh ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“kalau disini saya bedakan uang usaha dengan uang pribadi, karena kalau uang usaha yang kita jadikan sebagai uang pribadi, akan susah untuk mengetahui berapa keuntungan yang kita dapatkan selama jualan, jangan sampai hanya jualan saja tanpa mengetahui untung atau rugi kita punya jualan”⁶⁶

Sama halnya dengan pendapat Ibu Karmila selaku pemilik usaha di bidang perdagangan yang mengatakan bahwa:

“iya saya pisah uang usaha dengan uang pribadi, karena kami disini mengambil barang dari distributor, jadi saat barang itu terjual, uang yang diperoleh akan dipisah untuk kemudian nantinya di setor, kemudia kita ambil barang lagi”⁶⁷

Dari ketiga informan tersebut mereka berpendapat bahwa dalam menjalankan usaha harus melakukan pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi keuangan dalam usaha yang sedang dijalankan.

Sedangkan ungkapan tersebut berbeda dengan pendapat Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa, mengatakan bahwa:

“saya tidak melakukan pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha artinya uang usaha dan pribadi saya gabung,

⁶⁵ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁶⁶ Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁶⁷ Karmila, wawancara di Jl. H.A M Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

dikarenakan yang pegang uang hasil jualan istri saya, saya hanya menerima orderan dan memberikan pelayanan jasa terbaik kepada customer”⁶⁸

Begitupun dengan pendapat Ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“kalau uang pribadi dengan uang usaha disini gabung dek, terkadang jika anak mau belanja, saya ambil dari hasil jualan”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan, dapat dijabarkan bahwa mereka tidak memisah keuangan usaha dengan keuangan pribadinya yang artinya uang mereka gabung Hal ini juga dialami oleh Ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri yang mengatakan bahwa:

“ada kalanya saya pisah detail soal uang jualan. Tapi yang namanya saya sebagai ibu-ibu kan banyak sekali kesibukan, dan jualan ini juga bukan yang utama, tapi cuma sampinganji karena saya hobi memasak, jadi nda jarang juga kegabung kembali sama uang pribadi”⁷⁰

Uang usaha dengan uang pribadi Ibu St. Aminah terkadang di pisah dan terkadang digabung dikarenakan usaha yang dijalankan hanya dijadikan pekerjaan sampingan saja bukan yang utama.

d. Menyediakan dana cadangan

Sumber dana cadangan dapat diperoleh melalui keuntungan usaha yang disisihkan. Hasil wawancara oleh Ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan, mengatakan bahwa”

“keuntungan yang saya peroleh itu sebagian saya jadikan dana cadangan dek, dana itu yang akan dipakai jika ada kepentingan mendadak, seperti pembayaran sewa ruko”⁷¹

⁶⁸ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁶⁹ Hadirah, wawancara di Jl. H.A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁷⁰ St. Aminah, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 6 Juli 2023

⁷¹ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

Dana cadangan digunakan sebagai bentuk antisipasi kerugian, sehingga tidak perlu menggadaikan apapun atau mencari pinjaman. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat ibu Satriani bahwa dana cadangan digunakan untuk kepentingan mendadak di kemudian hari

Sama halnya dengan hasil wawancara oleh bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa, mengatakan bahwa:

“kalau dana cadangan, iya ada dari keuntungan yang disisihkan sebagian”⁷²

Hasil wawancara oleh ibu Karmila selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“iya sudah pasti saya sisihkan keuntungan sebagai dana cadangan, karena keadaan kedepannya tidak ada yang tahu, jadi sebaiknya sebagai pelaku usaha harus mempersiapkan dana cadangan”⁷³

Selanjutnya, hasil wawancara oleh Ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“kalau dana cadangan ada, karena metode pembayaran disini menggunakan 2 metode yaitu cash dan transfer, untuk dana yang ditransfer sebagian akan ditabung dan dijadikan sebagai dana cadangan”⁷⁴

Sama halnya yang diungkapkan ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“sebagian keuntungan dari jualan saya dimpan sebagian dana cadangan, dan sebagiannya saya jadikan modal untuk pengembangan usaha seperti membeli peralatan dan keperluan laundry lainnya”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan, dapat dijabarkan bahwa mereka mempersiapkan/menabung sebagian

⁷² Umar wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

⁷³ Karmila, wawancara di Jl. H.A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁷⁴ Hadirah, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁷⁵ Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang 7 Juli 2023

keuntungannya untuk dijadikan dana cadangan yang nantinya digunakan apabila ada hal mendesak dikemudian hari. Sejalan dengan pernyataan tersebut, ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“untuk sebagian keuntungan jualan saya buat rekening khusus yang tidak boleh ditarik kecuali ada kepentingan mendesak, namun tidak sepenuhnya dari hasil jualan, melainkan dari gaji suami”⁷⁶

Hasil wawancara yang di paparkan oleh Ibu St. Aminah menjelaskan bahwa beliau membuat rekening khusus yang digunakan untuk penyimpanan dana yang berguna untuk kepentingan mendesak.

e. Merencanakan proteksi diri dan usaha

Pada dasarnya proteksi sangat berguna untuk masa depan baik bagi diri sendiri maupun bagi usaha dan kondisi darurat seperti sakit, kerugian, pensiun atau meninggal dunia. Apabila pemilik usaha tidak mempersiapkan dana proteksi pribadi dan usaha untuk resiko yang mungkin datang tiba-tiba, tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha.

Pada tahap ini, pelaku UMKM di Kecamatan Soreang belum merealisasikan perencanaan proteksi diri dan usaha sebab usaha yang mereka jalankan hanya sekedar dijalani saja. Sehingga dalam hal merencanakan proteksi diri dan usaha itu belum terfikirkan oleh mereka. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu St. Aminah yang mengatakan bahwa:

⁷⁶ St. Aminah wawancara di Cempae Soreang 6 Juli 2023

“saya membangun usaha ini sekitar 6 tahun lalu tepatnya dari tahun 2017, dengan banyak macamnya olahan, terkadang jualan makanan anak sekolah, jualan nasi sarapan, jualan nasi berkah, jualan empek-empek, keripik pisang, yang berkaitan dengan kuliner, alasan saya membuka usaha jualan ini karena hobi saya memasak, daripada tinggal dirumah tidak ada kegiatan lebih baik saya buka usaha ini”⁷⁷

Begitupun oleh ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa yang mengatakan bahwa:

“saya membangun usaha ini hanya untuk isi waktu luang saja, karena anak saya sudah mulai masuk sekolah, jadi saat dirumah saya tidak punya kegiatan lain, daripada tinggal di rumah lebih baik saya buka usaha seperti ini”⁷⁸

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“dalam membangun usaha printout ini, kebetulan saya punya bakat dalam hal mengaplikasikan komputer, makanya saya buka usaha ini dengan istri, dan akhirnya masih bertahan sampai sekarang”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Soreang itu memulai usahanya dari hasil coba-coba, hingga akhirnya berjalan dari tahun ketahun bahkan ada yang sudah sampai 6 Tahun dengan alasan buka usahanya pun dikarenakan keahliannya masing-masing.

f. Buat target dan rencana pengeluaran

Peningkatan produksi membutuhkan modal tambahan sehingga perlu perencanaan yang baik agar pengeluaran tidak membengkak. Rencana pengeluaran sama dengan anggaran yang mana merupakan

⁷⁷ St. Aminah wawancara di Cempae Soreang 6 Juli 2023

⁷⁸ Susi wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁷⁹ Umar wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

rencana untuk pendapatan dan pengeluaran di masa depan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan.

Hasil wawancara oleh ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“terkait pengeluaran dilihat dari bahan apa saja yang kurang, tidak memerlukan rencana ataupun anggaran, dan di sesuai dengan pendapatan yang ada”⁸⁰

Begitupun dengan pendapat ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“kalau untuk target itu saya tidak ada, untuk rencana pengeluaran itu hanya untuk keperluan laundry seperti parfum kalau habis, dan itu tidak direncanakan”⁸¹

Sama halnya dengan hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“tidak ada target disini hanya berjalan apa adanya, kalau habis kertas beli lagi, begitupun tinta dan yang lainnya”⁸²

Hasil wawancara oleh ibu Karmila selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau disini kami tidak punya target dan rencana pengeluaran dek”⁸³

Sejalan dengan pendapat ibu Karmila, Hasil wawancara oleh Ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“sejauh ini belum ada saya buat target dan rencana pengeluaran, karena pembeli tidak menentu, kadang ramai kadang juga sepi”⁸⁴

Dari pemaparan kelima informan, dapat dijabarkan bahwa tidak ada target dan rencana pengeluaran yang dilakukan, karena pengeluaran akan muncul apabila bahan/kebutuhan usaha sudah mulai berkurang dan

⁸⁰ Hadirah, *wawancara* di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁸¹ Susi, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁸² Umar, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

⁸³ Karmila, *wawancara* di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁸⁴ St. Aminah *wawancara*, di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

itu tidak menentu karena banyaknya pembeli tidak bisa di pastikan, kadang ramai dan kadang juga sepi.

Berbeda dengan hasil wawancara oleh ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau untuk target itu, biasanya saya simpan semisal pendapatan yang di peroleh perhari sebanyak 500.000, minimal harus menyimpan 150.000 tiap hari, pendapatan itu diluar dari modal dan gaji karyawan. Untuk rencana pengeluaran terlebih dahulu saya liat berapa pendapatan yang di peroleh, apakah pengeluaran ini termasuk kebutuhan dalam usaha atau hanya dari keinginan saya, jadi saya mendahulukan apa yang saya butuhkan baru kemudian apa yang saya inginkan”⁸⁵

Ibu Satriani menyadari bahwa pentingnya melakukan rencana pengeluaran, agar pengeluaran tidak membengkak dan tidak terjadi pemborosan. Dalam hal ini Ibu Satriani terlebih dahulu mementingkan pengeluaran yang sifatnya dibutuhkan daripada keinginan.

g. Membuat rencana dan strategi untuk mencapai target

Perencanaan usaha dan strategi yang dibuat akan membuat pemilik usaha lebih fokus dan terarah dalam menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan pemilik usaha merintis bisnis akan tercapat sesuai target yang telah ditetapkan sehingga bisnis akan dapat berkembang dengan baik.

Hasil wawancara dengan ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“bukannya target, tapi lebih kayak usaha saja supaya makin dikenal ini jualan dari banyak kalangan, strateginya itu biasa saya suruh anak saya bikin banner atau pamflet, kemudian disebar ke sosmed fb, Wa, dan Ig, terus minta tolong sama teman-temannya juga untuk di share, biasanya kalau ada temannya yang beli

⁸⁵ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

kadang di tag di ig, nanti dia repost sekaligus ucapkan terimakasih, dan akhirnya makin ramai pembeli yang datang”⁸⁶

Pemaparan diatas, sejalan dengan hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“tidak adaji target, cuman lebih ke strategi saja, seperti promosi di WA, karean banyak mahasiswa itu kalau mau print tinggal kirim file nya saja lewat WA”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua informan dapat dijabarkan bahwa untuk target mereka tidak tetapkan, namun dalam bentuk strategi agar jualan/usahanya makin dikenal biasanya lewat sosial media Fb, Ig, ataupun WA mengingat jaman sekarang sudah menggunakan teknologi canggih.

Berbeda dengan hasil wawancara oleh Ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“iya ada karena untuk pemutaran modal, jadi kalau misalkan harga bahannya hampir 1 jutaan, nah dalam sebulan itu harus kembali yang 1 juta, tapi biasanya disini bahkan lebih ji, kalau strateginya itu setiap pertengahan bulan adakan lagi promosi di Fb, Ig, atau WA dan alhamdulillah banyakji pembeli selama promosi online”⁸⁸

Dalam mengelola keuangannya, ibu Hadirah menetapkan atau menentukan target agar modal yang sudah digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan bisa kembali yang kemudian dijadikan modal untuk pengembangan usaha.

Adapun ungkapan ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“kalau rencana untuk capai target, tidak ada. Paling dijalani saja dulu. karena saya usaha disini untuk isi waktu luang saja,

⁸⁶ St. Aminah wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

⁸⁷ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁸⁸ Hadirah, wawancara di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

daripada dirumah tidak ada kegiatan jadi saya cari kerja sampingan dengan membuka jasa laundry ini”⁸⁹

Sama halnya dengan ungkapan ibu Susi, Ibu Karmila yang juga selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“tidak adaji target disini, tapi alhamdulillahnya lumayan banyak pembeli yang datang setiap hari”⁹⁰

Begitupun dengan ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau untuk target itu, tidak mesti harus terjual segini dalam sehari, karena kan disini banyak juga penjual lain, jadi yah palingan yang langganan saja yang sering datang belanja”⁹¹

h. Mengelola utang dengan bijak

Untuk mengembangkan usaha, perlu adanya tambahan modal usaha yang bisa diperoleh dari pinjaman perbankan, lembaga pembiayaan, bahkan keluarga maupun teman. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan utang yang bijak.

Hasil wawancara oleh ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan beliau mengatakan bahwa:

“kalau soal utang mengutang itu tidak ada, cuman di bank saja tapi itu diluar dari usaha jualan saya”⁹²

Sama dengan hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“saya tidak melakukan pinjam meminjam di bank karena alhamdulillah dari keuntungan saja yang saya putar jadi modal untuk pengembangan usaha”⁹³

⁸⁹ Susi, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁹⁰ Karmila, *wawancara* di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

⁹¹ Satriani, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁹² Satriani, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁹³ Umar, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

Selanjutnya hasil wawancara oleh ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“alhamdulillah saya tidak pernah melakukan pinjam-meminjam di bank untuk mengembangkan usaha, karena biasanya modal usaha itu tambahan dari gaji suami.”⁹⁴

Sejalan dengan pendapat Ibu St. Aminah, Ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“kalau berutang dalam hal pengembangan usaha, itu saya tidak ada, palingan modal awal saja yang nantinya ditambah dengan keuntungan yang digunakan jadi modal kembali”⁹⁵

Begitupun dengan Ibu Hadirah selaku pemilik usaha dibidang jasa mengatakan bahwa:

“alhamdulillah tidak pernah mengutang di orang lain, hanya mengandalkan modal yang ada, dan modal tersebut yang digunakan untuk pengembangan usaha, bahkan *customer* yang biasanya berutang disini”⁹⁶

Dari hasil wawancara keempat informan, dapat dijabarkan bahwa dalam kegiatan pengembangan usaha mereka tidak melakukan pinjam meminjam, karena untuk pengembangan usahanya mereka hanya menggunakan modal awal, yang kemudian apabila mereka mendapat keuntungan, sebagian dari hasil keuntungan jualan mereka gabung dengan modal hingga akhirnya bertambah terus menerus.

Pernyataan diatas berbeda dengan hasil wawancara oleh Ibu Karmila, selaku pemilik usaha di bidang perdagangan yang mengatakan bahwa:

⁹⁴ St. Aminah *wawancara* di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

⁹⁵ Susi, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

⁹⁶ Hadirah, *wawancara* di Jl. H.A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

“disini kami mengambil barang dari distributor, jadi kalau barangnya sudah habis baru melakukan pembayaran”⁹⁷

Pengelolaan utang yang dilakukan ibu Karmila yaitu apabila barang yang diambil telah laku terjual maka beliau akan melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa dari 8 tahapan yang harus diperhatikan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan keuangan, hanya sebagian yang di realisasikan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.

4. Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Penafsiran manajemen keuangan syariah merupakan sesuatu aktivitas dalam pengelolaan untuk menggapai hasil maksimal yang bermuara pada keridhaan Allah SWT. Dampaknya, seluruh aksi yang di coba dalam melaksanakan pengelolaan wajib bersumber pada ketentuan Allah SWT. Aspek terpenting manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan antara lain:

a. Aktivitas perolehan dana

Pada tahap ini merupakan tahap awal dari tugas seorang pengusaha, di mana ia bertugas untuk mencari sumber dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Hasil wawancara dengan Ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“jadi modal/dana yang saya gunakan untuk membangun usaha itu dek pakai modal sendiri, saya tidak pernah yang namanya

⁹⁷ Karmila, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang 7 Juli 2023

pinjam-meminjam uang pada pihak bank maupun yang lainnya”⁹⁸

Ibu Satriani tidak pernah melakukan pinjam meminjam baik di pihak bank maupun yang lainnya, beliau hanya menggunakan modal pribadi dalam membangun usahanya. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa :

“modal usaha saya berasal dari modalnya orangtua kemudian saya sendiri bersama istri yang kelola ini usaha”⁹⁹

Modal yang digunakan Bapak Umar dalam membangun usahanya hanya berasal dari modal yang diberikan oleh orangtuanya. Begitupun dengan hasil wawancara oleh ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“modal untuk membangun usaha saya itu alhamdulillah hanya dari modal pribadi, tapi biasanya kalau lagi banyak pesanan dan tidak cukup modal, kadang pinjam dari gaji suami dulu”¹⁰⁰

Ibu St. Aminah menggunakan modal pribadi dalam usaha cateringnya, akan tetapi modal pribadi yang ia gunakan saat membuka usaha terbatas, sehingga jika terdapat pesanan yang lumayan banyak, terkadang melakukan pinjaman dari sebagian gaji suaminya untuk dijadikan tambahan modal yang di gunakan untuk membeli bahan-bahan keperluan.

Hasil Wawancara oleh Ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“kalau disini pakai modal sendiri”¹⁰¹

⁹⁸ Satriani, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

⁹⁹ Umar, *wawancara* di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

¹⁰⁰ St. Aminah *wawancara* di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

Sama halnya dengan hasil wawancara oleh ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“disini saya gunakan modal pribadi”¹⁰²

Dari kedua informan diatas, modal yang mereka gunakan dalam membangun usahanya hanya berasal dari modal pribadi.

Hasil wawancara oleh Ibu Karmila selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“pertama kali saya buka toko ini tidak sebesar yang sekarang, karena saat memulai usaha saya menggunakan modal pribadi, namun meningkatnya konsumen dan pelanggan dari hari ke hari membuat kami berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak distributor”.¹⁰³

Dana yang Ibu Karmila gunakan dalam membangun usaha awalnya hanya menggunakan modal pribadi, namun semakin banyaknya pelanggan yang ada, sehingga beliau bekerjasama dengan pihak distributor yang mana menggunakan sistem pinjam-meminjam barang dengan catatan jikalau barang yang diambil sudah laku terjual baru melakukan pembayaran/pelunasan.

b. Aktivitas pengelolaan dana

Pada tahap ini pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dana perusahaan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang dianggap produktif atau menguntungkan.

¹⁰¹ Hadirah, wawancara di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

¹⁰² Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

¹⁰³ Karmila, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

Hasil wawancara oleh Ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“kalau investasi saya tidak ada, cuman pengelolaan dananya ini untuk pengembangan usaha saja, jadi berapapun uang yang masuk hari ini, untuk selanjutnya dijadikan modal kembali, jadi tidak ada untuk di investasikan”¹⁰⁴

Ibu Satriani tidak melakukan investasi dikarenakan modal usaha beliau terbatas, modal usaha ataupun hasil keuntungan yang ada hanya digunakan untuk pengembangan usaha saja.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Karmila yang juga selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“pengelolaan dana yang saya lakukan itu, apabila stok atau barang sudah menipis, keuntungan dari hasil jualan itu yang saya jadikan modal kembali. Karena disini kami kerjasama dengan pihak distributor yang mana jika barang yang diambil sudah laku terjual maka akan melakukan pembayaran/pelunasan, jadi tidak ada investasi yang di lakukan”¹⁰⁵

Toko Ibu Karmila termasuk toko yang lumayan besar, mereka menjual beberapa macam barang, serta perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari seperti terigu, sabun dan masih banyak lagi sehingga toko beliau memiliki banyak pelanggan, namun modal yang digunakan tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya sehingga mereka bekerja sama dengan pihak distributor. Terbatasnya modal yang di gunakan membuat beliau tidak melakukan investasi dikarenakan, modalnya hanya digunakan untuk pengembangan usaha saja.

¹⁰⁴ Satriani, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

¹⁰⁵ Karmila, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

Sama halnya dengan pendapat Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa yang mengatakan bahwa:

“adapun keuntungan yang saya peroleh nantinya akan dijadikan modal kembali, sehingga untuk melakukan investasi tidak ada.”¹⁰⁶

Usaha jasa printout Bapak Umar tidak melakukan investasi, dikarenakan modal yang ia gunakan hanya digunakan untuk pengembangan usaha saja.

Begitupun dengan ungkapan ibu Susi yang juga selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“untuk saat ini saya belum kefikiran untuk melakukan investasi, tetapi untuk pengelolaan dana itu kadang saya tabung apabila keuntungan yang di peroleh lumayan banyak”¹⁰⁷

Pengelolaan dana yang di lakukan ibu Susi hanya sekedar menabung dan itu tidak menentu, apabila keuntungan yang di peroleh saat itu lumayan banyak, maka ibu Susi menyisihkan sebagian untuk di tabung. Ungkapan oleh ibu Hadirah selaku pemilik usaha dibidang industri mengatakan bahwa:

“sejauh ini belum ada investasi dek, karena keuntungannya hanya di jadikan pengembangan usaha saja.”¹⁰⁸

Berbeda dengan hasil wawancara oleh Ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahwa:

“biasanya kalau ada keuntungan hanya ditabung saja, kadang digunakan untuk jajan, bayar internet, dan apabila keuntungan yang diperoleh lumayan banyak akan dibelikan emas, tapi dalam waktu yang lama, misal setahun 2 kali atau 1 kali. Rata-rata

¹⁰⁶ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

¹⁰⁷ Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

¹⁰⁸ Hadirah, wawancara di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

hanya dipakai untuk tambahan operasional kebutuhan rumah tangga. Kalaupun beli emas tidak 100% dari hasil jualan.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara ibu St. Aminah dapat dijabarkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan yaitu menabung, adapun investasi yang dilakukan bukan 100% dari keuntungan jualan, melainkan tambahan dari gaji suaminya. Lebih seringnya keuntungan dari hasil jualan di gunakan untuk tambahan operasional serta pengembangan usaha.

c. Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh di gunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.

Hasil wawancara oleh Ibu Satriani selaku pemilik usaha di bidang perdagangan, beliau mengatakan bahwa:

“untuk pengeluaran zakat, maupun sedekah itu saya ada, ini saja pas lebaran idul adha dipakai qurban, seperti kemarin pas bulan puasa sisa keuntungannya dipakai untuk bagi-bagi sembako”¹¹⁰

Pengeluaran zakat yang dilakukan ibu Satriani yaitu berqurban pada saat lebaran idul adha, selanjutnya untuk sebagian keuntungan lainnya juga digunakan untuk bagi bagi sembako.

Selanjutnya hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahwa:

“banyak atau sedikit yang diambil keuntungan tetap saya lakukan yang namanya mengeluarkan zakat, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim”¹¹¹

¹⁰⁹ St. Aminah wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

¹¹⁰ Satriani wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang 5 Juli 2023

Bapak Umar selaku pemilik usaha di bidang jasa menyadari bahwa sebagai pelaku usaha muslim sudah seharusnya kita mengeluarkan zakat, banyak atau sedikit keuntungan yang diperoleh karena itu merupakan kewajiban.

Sama halnya yang di ungkapkan oleh ibu St. Aminah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahawa:

“alhamdulillah iye, yang saya lakukan biasanya jumat berkah, atau biasanya kalau ada orang yang order nasi jumat berkah biasa saya tambah biayanya, jadi bertambah juga porsinya, bagi bagi ke kurir, sama hampir setiap hari street feeding, yang kasih kucing jalanan makanan itu, sering juga kasi makan ketetangga yang yatim, atau belikan ikan dan sayur ke tetangga yang ditinggal sama suaminya.”¹¹²

Berdasarkan pemaparan ibu St. Aminah, beliau selalu melakukan jumat berkah serta terapkan prinsip tolong menolong.

Selanjutnya hasil wawancara oleh ibu Susi selaku pemilik usaha di bidang jasa mengatakan bahawa:

“setiap bulan in syaa allah saya lakukan, karena memang sudah saya niatkan dari awal, 10% nya itu saya sedekahkan, anggaplah untung bersih itu berapa nah 10% yang berupa uang itu saya sedekahkan biasa ke mesjid sekolahnya anakku, sedekah ke tetangga juga”¹¹³

Begitupun dengan ungkapan ibu Hadirah selaku pemilik usaha di bidang industri mengatakan bahawa:

“kalau zakat iya disini kami lakukan”¹¹⁴

¹¹¹ Umar, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 5 Juli 2023

¹¹² St. Aminah wawancara di Cempae Soreang, 6 Juli 2023

¹¹³ Susi, wawancara di Jl. Amal Bhakti Soreang, 7 Juli 2023

¹¹⁴ Hadirah, wawancara di Jl. H.A M.Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

Selanjutnya hasil wawancara oleh ibu Karmila selaku pemilik usaha di bidang perdagangan mengatakan bahwa:

“alhamdulillah saya salah satu donatur dimesjid ini, dan itu saya sisihkan dari sebagian keuntungan, biasanya juga saya kasi juga bonus kepada karyawan”¹¹⁵

Keuntungan yang terkumpul pada usaha yang dijalankan oleh ibu Karmila sebagian di sumbangkan ke masjid, juga pemberian bonus kepada karyawan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare mengenai Manajemen Keuangan

Dalam setiap usaha seperti UMKM pada dasarnya berdiri karena adanya struktur manajemen yang bekerja dalam menjalankan kegiatan usaha terutama manajemen keuangan. Melakukan tindakan bisnis dalam sebuah usaha perlulah yang namanya pengalokasian dan perolehan dana secara efektif dan efisien. Maka dari itu tindakan tersebut tidak terlepas dari struktur kegiatan manajemen dalam bidang manajemen keuangan. Pemahaman terhadap manajemen keuangan tidak hanya sekedar tahu bagaimana cara mengelola uang kas saja, namun juga pada bagaimana cara mengelola keuangan untuk menghasilkan keuntungan.

Pelaku UMKM dapat dikatakan paham mengenai manajemen keuangan apabila mereka mampu mengartikan, menerangkan, menyimpulkan, menjelaskan atau mendefinisikan makna dari manajemen keuangan itu sendiri dengan caranya sendiri.

¹¹⁵ Karmila, wawancara di Jl. H. A M. Arsyad Soreang, 7 Juli 2023

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dari 6 informan yang ada selaku pelaku UMKM di Kecamatan Soreang, 2 diantaranya yang mana pemilik usaha di bidang perdagangan belum memahami manajemen keuangan dikarenakan kurangnya edukasi dan informasi lebih yang mereka peroleh sehingga mereka tidak menerapkan manajemen keuangan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan 4 lainnya selaku pemilik usaha di bidang industri dan jasa sudah memahami manajemen keuangan, mereka paham bahwa manajemen keuangan itu segala aktivitas yang berhubungan dengan mengatur keuangan usaha untuk mengukur sejauh mana perkembangan bisnis, untung atau rugi serta untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran agar tidak terjadi kerugian yang mana pengeluaran melebihi jumlah pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Ratnasari terkait Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.¹¹⁶ Dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman pedagang muslim terhadap manajemen keuangan cukup baik namun masih sederhana, menurut mereka mengatur keuangan itu sangat penting karena jika tidak di atur bisa bertabrakan antara dana usaha dan uang pribadi. Letak persamaan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Soreang memahami bahwa dalam menjalankan atau membangun sebuah usaha perlulah yang namanya manajemen keuangan.

¹¹⁶ Desy Ratnasari, "Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah", 2022

2. Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Pengelolaan keuangan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan bisnis UMKM, demi kelancaran bisnis. Oleh karena itu setiap UMKM harus menerapkan pengelolaan keuangan sehingga dapat mengendalikan dana yang masuk dan tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Melalui laporan pengelolaan keuangan, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi usaha untuk dapat mengambil keputusan secara lebih akurat.

Sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Soreang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan itu penting dilakukan agar bisnis atau usaha yang di jalankan dapat terarah dan terstruktur dengan baik sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan atau target yang telah di tetapkan. Pendapat ini sejalan dengan teori tujuan pengelolaan keuangan menurut Astuty yang mengatakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik.¹¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang masih tergolong pengelolaan keuangan sederhana, dimana dari 8 tahapan yang harus pelaku usaha perhatikan dalam mengelola keuangan usahanya, hanya sebagian yang direalisasikan. Laporan keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Soreang belum tersusun dan terstruktur dengan baik sehingga banyak yang kesulitan memisah keuangan usaha

¹¹⁷ Henny Sri Astuty, *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*, (Sleman: Deepublish, 2019) h.1

dengan keuangan pribadi lebih seringnya keuntungan atau hasil penjualan yang diperoleh di gunakan untuk kepentingan pribadi. Rata-rata modal yang di gunakan dalam membangun usaha bersumber dari modal pribadi dan sifatnya terbatas, sehingga keuntungan yang ada sebagian digunakan untuk pengembangan usaha dan sebagiannya digunakan untuk keperluan pribadi. Hal ini yang membuat pelaku UMKM di Kecamatan Soreang belum merealisasikan tahapan pengelolaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah terkait dengan Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA Surabaya)¹¹⁸. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha masih menerapkan pengelolaan keuangan secara sederhana. Terkait penganggaran, laporan keuangan, dan manajemen kas belum diterapkan secara terstruktur. Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Soreang juga belum menerapkan pencatatan keuangan seperti laporan keuangan pada umumnya, mereka masih melakukan pencatatan sederhana dimana hanya mencatat hasil penjualan saja tanpa mencatat pengeluarannya.

¹¹⁸ Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

3. Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan mendapatkan uang harus berlandaskan pada hukum yang dibenarkan oleh Islam sehingga terdapat keberkahan di dalamnya. Dalam Islam, harta memiliki sifat yang sangat unik di mana setiap harta yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah.¹¹⁹ Sehingga cara untuk mendapatkannya pun harus sesuai dengan cara-cara yang telah diridai oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memperoleh harta juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan disaat mencari nafkah ataupun bekerja. Maka tidak dibenarkan untuk memperoleh harta dengan cara yang seandainya dengan tujuan mendapatkan pendapatan yang maksimal, akan tetapi ada unsur keberkahan yang harus diperhatikan dalam proses mendapatkannya.

¹¹⁹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 2 (Juli 2012), 126.

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.29

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang yang di analisis menggunakan manajemen keuangan syariah masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya terimplementasi.

a. Perolehan dana

Dalam hal perolehan dana, pelaku UMKM di Kecamatan Soreang rata-rata masih menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya, adapun pelaku UMKM selaku pemilik usaha di bidang perdagangan yang melakukan kerjasama dengan pihak distributor sudah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah yaitu setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi, serta prinsip tolong menolong. Pihak distributor telah menyepakati bahwa untuk pelunasan barang dilakukan apabila barang tersebut sudah laku terjual sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dizalimi.

b. Pengelolaan dana

Dalam manajemen keuangan syariah dijelaskan bagaimana seseorang mampu mengelola uang atau harta yang mereka dapatkan dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Dalam hal ingin menginvestasikan uang harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”. Namun mayoritas pelaku UMKM di Kecamatan Soreang tidak mengerti dan tidak memperdulikan hal ini, hal tersebut

dikarenakan pendapatan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja dan sedikit untuk memenuhi keinginan mereka.

Pelaku UMKM di Kecamatan Soreang seringkali tidak memperoleh pengetahuan dan informasi yang cukup dalam menjalankan kegiatan manajerial terkait dengan keputusan melakukan investasi. Sedangkan menurut Puspitaningtyas menyatakan bahwa sebagai investor perlu memperhatikan dan memahami informasi-informasi yang berasal dari laporan akuntansi sebelum melakukan kegiatan investasi, pemahaman investor atas informasi-informasi akuntansi perlu dilakukan agar menghindarkan investor dari ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi.¹²¹

Pada pelaku UMKM di Kecamatan Soreang tidak sedikit dari mereka yang tidak mencatat kegiatan transaksi pada setiap jual beli yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangannya, padahal Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىيْتُمْ بَدَنِيْۤ اِلَى الْاَجْلِ مُسَمًى فَاَكْتُبُوْهُ وَّلِيْكُمۡ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

¹²¹ Zarah Puspitaningtyas, 'Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya bagi Investor', *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (2012) h.179

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹²²

Dari ayat tersebut secara tidak langsung Allah menyuruh umatnya untuk melakukan akuntansi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara hartanya agar tidak terjadi penipuan yang dapat berdampak pada kesejahteraan orang itu sendiri.

Aktivitas manajemen keuangan syariah yaitu adanya kewajiban untuk mencatat transaksi keuangan dan memisah keuangan usaha dan keuangan keluarga belum di realisasikan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang pasalnya melihat pengelolaan keuangan yang di lakukan masih sederhana yang mana hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa membuat laporan keuangan yang detail dan terstruktur serta masih banyak pelaku UMKM yang seringkali menggabung keuangan usaha dengan keuangan pribadinya.

c. Penggunaan dana

Dalam hal ini harta yang di peroleh di gunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.

Penggunaan dana yang di lakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang yaitu penggunaan untuk pengeluaran zakat, infak, dan sedekah. Dari 6 informan yang ada, rata-rata telah menerapkannya dimana mereka menyisihkan dana khusus untuk pengeluaran zakat, infaq, dan sedekah rutin untuk periode tertentu. Dalam hal ini pelaku

¹²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.48

UMKM di Kecamatan Soreang telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah yaitu perdagangan tidak boleh mengabaikan ibadah (sholat dan zakat) atau mengingat Allah SWT.

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib di zakati sedangkan haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat di zakati. Perintah tentang zakat juga dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:


Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui¹²³

Ayat tersebut memiliki arti bahwa setiap orang wajib diambil hartanya. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri dan apabila si penerima sudah mendapatkan zakat maka wajib berdoa untuk pemberi, sesungguhnya doa yang dilontarkan tersebut mampu

¹²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2012) h.203

menumbuhkan ketentraman bagi jiwa siapa saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum zakat merupakan wajib.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah terkait “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA Surabaya)”. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa para pengusaha telah menerapkan pengelolaan keuangan Islam melalui pengalokasian anggaran untuk zakat, infak dan sedekah. Letak persamaan dengan penelitian tersebut adalah penggunaan dana yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang yaitu pengeluaran zakat, infak, dan sedekah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare” maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Soreang mengenai manajemen keuangan secara umum sudah paham. Namun masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum paham dikarenakan kurangnya informasi yang mereka peroleh.
2. Pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang belum terimplementasi sebagaimana yang diharapkan, dimana dari 8 tahapan dalam mengelola keuangan usaha hanya sebagian yang direalisasikan, kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai manajemen keuangan sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan pengelolaan keuangan secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Soreang yang di analisis menggunakan manajemen keuangan syariah masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang didapatkan dalam penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Kecamatan Soreang

Untuk pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare perlu ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen keuangan. Pemahaman mengenai manajemen keuangan dalam hal ini pengelolaan keuangan sangat diperlukan dalam membangun sebuah usaha agar bisa meningkatkan kualitas usaha di masa yang akan datang, peneliti juga menyarankan untuk disiplin dalam pencatatan keuangan agar terkontrol dengan baik, memisah keuangan pribadi dengan keuangan usaha, ini akan menyulitkan untuk menghitung biaya operasional kalau di gabung serta menetapkan target agar dapat mengevaluasi bisnis apakah terjadi pertumbuhan atau malah terjadi penurunan.

2. Pemerintah

Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan pengusaha kecil seperti pengusaha UMKM agar mereka dapat lebih mengembangkan usahanya terlebih dalam praktek manajemen keuangan.

3. Peneliti selanjutnya

Dimana ada banyak kekurangan yang dialami oleh peneliti saat ini, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat beradaptasi di lingkungan objek sama atau berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kariim

Buku

- Abdullah, Boedi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Astuty, Henny Sri. *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Farid. *Kewirausahaan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Harsoyo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada, 1977.
- Hasanah, Nuramalia *et al.* *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hidayat, Mohammad. *Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Kamaludin dan Alfian. 2010. *Etika Manajemen Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kasrian, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Cet.2*. UIN: Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan ed.1,Cet.2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Universitas

- Pembangunan Nasional, 2020.
- Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Nasution, S. *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV Jammers, 1999.
- Nurhayati, St, dan Mahsyar. "Peran Akal Dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali." Rajawali Pers, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Pintar Finansial: Pengelolaan Keuangan untuk UMKM*. Jakarta: GoTo, 2021
- Republik Indonesia. 2008. "Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sundjaja, Ridwan S. dan Inge Barlian. 2003. *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Keempat. Jakarta: Literata Lintas Media)
- Suprihanto, John. *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Tohirin. *Psikologi Belajar Mengajar*. Pekanbaru: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012
- Wibowo, Sigih *et al. Petunjuk Mandiri Usaha Kecil'*, Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005.
- Winkel, W. S. *Psikologi pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Karebat. 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan.

Skripsi dan Jurnal

- Affandi, Wildan. 2022. “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online (Studi Kasus Toko Online L-Sari di Kabupaten Blitar)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Tulungagung
- Akbar, Ali. ‘Konsep Kepemilikan dalam Islam’, *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 2 (2012)
- Arifin, Moh. Samsul. ‘Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo’, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, (2022)
- Febriyanti, Novi dan Kiky Dzakiyah, ‘Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT. UINSA Surabaya), *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9. No. 2 (2019)
- Puspitaningtyas, Zarah. ‘Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya bagi Investor’, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (2012)
- Ratnasari, Desy. 2022. “Analisis Manajemen Keuangan Pedagang Muslim di Pasar Kampoeng Djaja Pinrang Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare.



SURAT IZIN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 939 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3439/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH
 Tempat/ Tgl. Lahir : LERANG, 23 MEI 2001
 NIM : 19.2900.023
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : LERANG, DESA LERANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN SOREANG PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 Juni 2023

Dekan,



Muztaliyah Muhammadun

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PAREPARE**

	SRN IP0000636
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<small>D. Bandar Madani No. 1, Telp (0471) 31594 Faksimile (0471) 377119 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 634/IP/DPM-PTSP/7/2023	
Dasar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peranan Penerbitan Rekomendasi Penelitian 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
M E N G I Z I N K A N	
KEPADA NAMA	: MUTHAINNAH
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
ALAMAT	: LERANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	BJUDUL PENELITIAN : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN SOREANG PAREPARE
	LORASI PENELITIAN : 1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE 2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN : 19 Juni 2023 s.d 19 Juli 2023
	<ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal: 05 Juli 2023
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
	Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP : 19741013 200604 2 019
Biaya : Rp. 0,00	

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini tidak dapat ditangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSIR**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **SPPE (SP)** Kota Parepare (penc.ujr.ada)



Balai
Terafiksasi
Elektronik



SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694 Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website: soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 204 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUTMAINNAH**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Lerang, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 s/d 19 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN SOREANG PAREPARE**"


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.



YOSEP LOBO, S. STP
Pembina IV/a
N. P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : MUTMAINNAH
 NIM : 19.2900.023
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI
 KECAMATAN SOREANG PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai manajemen keuangan?
2. Apakah Bapak/Ibu paham tentang manajemen keuangan?
3. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang manajemen keuangan?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah penting melakukan pengelolaan keuangan?
5. Apakah Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran terkait pengeluaran dan pemasukan yang terjadi selama sebulan?
6. Apakah Bapak/Ibu melakukan kontrol dan mengawasi arus kas yang terjadi selama sebulan?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah memisah keuangan usaha dengan keuangan pribadi?

8. Apabila Bapak/Ibu telah memperoleh keuntungan dari hasil usaha, apakah sebagian keuntungannya dijadikan sebagai dana cadangan sebagai bentuk persiapan apabila menghadapi keadaan darurat/resiko dimana mendatang?
9. Apakah Bapak/Ibu sudah mempersiapkan dana proteksi pribadi dan usaha?
10. Apakah Bapak/Ibu sudah membuat target dan rencana pengeluaran?
11. Apakah ada target yang ditentukan oleh Bapak/Ibu? Kalau ada, rencana dan strategi apa yang Bapak/Ibu lakukan?
12. Apakah Bapak/Ibu melakukan pinjaman melalui teman atau bank untuk mengembangkan usaha? Kalau iya, bagaimana Bapak/Ibu mengelola utang tersebut?
13. Dana yang Bapak/Ibu gunakan dalam membangun usaha bersumber dari mana?
14. Apakah dana yang Bapak/Ibu peroleh sebagian disisihkan untuk berinvestasi?
15. Apabila target penjualan telah tercapai, apakah ada pengeluaran infaq, zakat atau sedekah yang dilakukan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 19 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.)
NIP. 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping



(Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.)
NIDN. 2024019002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Satrami
Alamat : Jl. Amal Bhakti
Pendidikan : S1
Lama Usaha : 3 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudara MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5, Juli, 2023

Yang bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar
Alamat : Jl Aulad Bhakti
Pendidikan : SMK
Lama Usaha : 2 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudara MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5, Juli, 2023

Yang bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Aminah
Alamat : Cempine
Pendidikan : SMA
Lama Usaha : 6 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudari MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6, Juli, 2023

Yang bersangkutan



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi
Alamat : Jl Ansal Bhakti
Pendidikan : S1
Lama Usaha : 2 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudari MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7, Juli, 2023

Yang bersangkutan

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kanitta
Alamat : Jl H. Ali Arsyad Soreang
Pendidikan : SMK
Lama Usaha : 6 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudara MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7, Juli, 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hadirin
Alamat : Jl H A M Arsyad Soreang
Pendidikan : S1
Lama Usaha : 4 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan kepada saudara MUTMAINNAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7, Juli, 2023

Yang bersangkutan


(.....)

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan



2. Wawancara dengan pelaku usaha di bidang jasa



3. Wawancara dengan pelaku usaha di bidang industri



BIODATA PENULIS



Mutmainnah, lahir di Lerang pada tanggal 23 Mei 2001 merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara dari Ayah Damiruddin dan Ibu Hj. Halwiah. Penulis bertempat tinggal di Lerang, Desa Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 70 Lerang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mattiro some pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang dengan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Reguler di Desa Goarie, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor DPRD Kab. Pinrang.

Penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare.